

SALINAN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 91 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN GEDUNG/KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

I. JALAN JENDERAL SUDIRMAN SENAYAN JAKARTA

NAMA GEDUNG	LANTAI	PERUNTUKAN	PENGGUNA	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN GEDUNG		KETERANGAN
				DALAM	LUAR	
Gedung A	Basement	Kantor	Sekretariat Bersama Penilaian Angka Kredit Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Koordinator: Biro Kepegawaian)	Sekretariat Jenderal	Sekretariat Jenderal	Halaman Gedung A dikelola oleh Sekretariat Jenderal
Gedung D	18	Ruang Serba Guna	Ruang rapat, ruang tamu, dan lounge Menteri ( <i>Ministrial lounge</i> )	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	
	Atap	Atap	Sekretariat Jenderal	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	
Gedung E	6	Kantor	Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal	Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar	

NAMA GEDUNG	LANTAI	PERUNTUKAN	PENGGUNA	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN GEDUNG		KETERANGAN
				DALAM	LUAR	
Gedung E	6	Kantor	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar	
	8	Kantor	Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal	Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar	
	9	Kantor	Direktorat Jenderal Kebudayaan	Direktorat Jenderal Kebudayaan	Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar	

## II. JALAN R.S. FATMAWATI CIPETE JAKARTA

NAMA GEDUNG	LANTAI	PERUNTUKAN	PENGGUNA	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN GEDUNG		KETERANGAN
				DALAM	LUAR	
Gedung A	1	Kantor	Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah	Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah	Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mekanikal dan elektrikal dikelola Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah</li> <li>- halaman dan parkir dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar</li> </ul>
	2	Kantor				
	3	Kantor				
	4	Kantor				
Gedung B	1	Kantor	Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah	Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah	Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mekanikal dan elektrikal dikelola Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah</li> <li>- halaman dan parkir dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar</li> </ul>
	2	Kantor				
	3	Kantor				
	4	Kantor				
Gedung C	1	Kantor	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar	Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar	Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar	Halaman, parkir, mekanikal, dan elektrikal Gedung C dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
	2	Kantor				
	3	Ruang Sidang				
Gedung F	F1	Kantor	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar	Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar	Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar	Halaman, parkir, mekanikal, dan elektrikal Gedung F dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
		musholla	Umum/publik			

III. JALAN GUNUNG SAHARI RAYA NOMOR 4 SENEN JAKARTA

NAMA GEDUNG	LANTAI	PERUNTUKAN	PENGGUNA	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN GEDUNG		KETERANGAN
				DALAM	LUAR	
Gedung A	1	Kantor	Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan	Badan Penelitian dan Pengembangan	Badan Penelitian dan Pengembangan	Halaman, parkir, mekanikal, dan elektrik dikelola oleh Badan Penelitian dan Pengembangan
	2	Kantor	Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan			
	3	Kantor	Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan			
	4	Kantor	Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan			

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH